



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Plg

Pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MARTINI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan M. Amin Fauzi Suak Bujang Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD HASYIM YASRI, SH dan REKAN, advokat/penasehat hukum dari MARTINI yang berkantor di Kantor Hukum HASYIM YASRI, SH & REKAN beralamat Kantor di Jalan Nibung 1 No. 373 Rt.007 Rw.021 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Perumnas Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019 sebagai Penggugat;

Dan

TAN ENG HOK YAKUP, umur 71 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Jalan AKBP Cek Agus Komplek Tirta Garden Nomor. C.5 Rt.044 Rw.009 Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang sebagai Tergugat I;

ABDULLAH SYAHAB, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , alamat Jalan Punai II Lrg. Khotib No. 24 B Rt.026 Rw. 007 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Adi Prasetyo, S.H., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 22 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyatakan dan mengakui bahwa "Pihak Kedua dan Pihak ketiga adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 6 ha M2 terletak di Rt.29, Rw.05 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang, merupakan bahagian dari tanah seluas 150Ha sesuai dengan Akte Pengikatan Nomor. 02 tanggal 10 September 2013 joncto Akte Pengoperan Nomor.01 tanggal 1 Desember 2014".;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Plg.



2. Pihak Pertama mengakui dan menyatakan tanam tumbuh diatas tanah yang menjadi objek sengketa atau objek gugatan dalam perkara aquo adalah di tanam tumbuh dan dirawat serta dimiliki dari awalnya oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK KETIGA;

3. Pihak Pertama mengakui dan menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap "Pihak Kedua dan Pihak Ketiga" sehubungan atas objek sengketa;

4. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah memaafkan atas perbuatan melawan hukum Pihak pertama tersebut dimaksud angka 3 diatas;

5. Pihak Pertama dengan ini menerangkan dan menyatakan membatalkan segala sesuatu bentuk surat menyurat ataupun hal apapun/akta-akta apapun tanpa terkecuali yang menerbitkan hak pihak Pertama atas objek sengketa ataupun menerbitkan hak pihak lain yang bersumber dari pemberian hak dari PIHAK PERTAMA baik yang terbit sebelum akta perdamaian ini serta PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan menerbitkan hak apapun dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa dalam perkara aquo karena tanah tersebut **adalah sah milik Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bukanlah milik Pihak Pertama;**

6. Menghukum Para Pihak untuk mematuhi isi perjanjian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Palembang

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, ABU HANIFAH, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra, S.H., M.H., dan Syahri Adamy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 19 Juni 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Nur Syamsiah Basri, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., M.H.

Abu Hanifah, SH., M.H.

Syahri Adamy, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	20.000,00
2. Panggilan	Rp	175.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Pendaftaran	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)